



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan terhadap perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Yonnedi Satria bin Munihar, tempat tanggal lahir Taeh Baruah, 21 Juni 1964, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

Megawati binti Zamzami, Tempat /tanggal lahir Kubu Gadang, 13 April 1972, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai **Pemohon II**; memberi kuasa kepada : DILLA OKTAFIA, SHI. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "DILLA OKTAFIA" yang beralamat di Jl. Tan Malaka, KM 7 Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email dillaoktafia25@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 15/SKK/DO-Law/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021, yang bertindak sebagai kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga dekat dari calon mempelai laki-laki serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA/Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pauakumbuh dengan Nomor perkara : 49/Pdt.P/2021/PA.Pyk tanggal 01 Juli 2021, mengajukan dengan beberapa perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/IV/91 tanggal 22 April 1991 dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.1. Nofrianto Satria bin Yonnedi Satria, lahir tanggal 21 Nopember 1992
 - 1.2. Nova Mulia binti Yonnedi Satria, lahir tanggal 20 Mei 1995
 - 1.3. Santi Mustika binti Yonnedi Satria, lahir tanggal 21 Nopember 1997
 - 1.4. Mellysa Putri Dewi binti Yonnedi Satria, lahir tanggal 3 Mei 2003
 - 1.5. Najwan Azhim Muntazhar bin Yonnedi Satria, lahir tanggal 16 Desember 2015;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Mellysa Putri Dewi binti Yonnedi Satria**, NIK 1307034305030005, lahir di Simalanggang tanggal 3 Mei 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan calon suaminya yang bernama **Indra Febri bin Sarifudin**, tempat tanggal lahir di Sitanang, 9 Februari 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jorong Sungai Ipuh, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan Surat Penolakan Nomor : 263/Kua.03.7.1/PW.01/06/2021, tanggal 25 Juni 2021, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Mellysa Putri Dewi binti Yonnedi Satria) untuk menikah dengan calon (suaminya Indra Febri bin Sarifudin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis telah berusaha menyarankan dan memberi nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II dapat menunda pelaksanaan pernikahan tersebut sampai anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pemberitahuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia dibawah umur 18 tahun 2 bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II dianjurkan untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama ;

Bahwa sidang di lanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah a/d Yonnedi Satria bin Munihar denagan Megawati binti Zamzami nomor 241/24/IV/1991 tanggal 22 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai dan dinazegelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Yonnedi Satria bin Munihar, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh dengan nomor : 1307032701080184 tanggal 09-05-2019, bermaterai cukup

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a/d Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria Nomor AL. 5440091242 tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di nasegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria, tempat tanggal lahir 03 Mei 2003 di Payakumbuh. agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami saya bernama Indra Febri bin Sarifudin, kami sudah suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Indra Febri bin Sarifudin selama tiga tahun dan telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa ayah (Pemohon I) dan ibu saya (Pemohon II) telah merestui pernikahan saya dengan calon saya bernama Indra Febri bin Sarifudin;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suami saya;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dengan calon suami saya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu bernama Indra Febri bin Sarifudin, umur 26 tahun, Pendidikan SMK, tempat tanggal lahir 09 Februari 1991 di Sei. Mangkirai, agama Islam, pekerjaan buruh harian, Tempat Kediaman di Jorong Sungai Ipuh, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah calon suami Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria;
- Bahwa saya mau menikah dengan calon istri saya bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria, karena kami sudah suka sama dan sudah saling mencintai;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria selama tiga tahun, dan telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dengan Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria, dan telah mendapat persetujuan dengan semua keluarga;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya sudah tiga tahun sudah sering pergi berdua dan kami berdua sudah berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa saya sudah mampu menjadi suami dan sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan.
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab atau sepersusutan dengan calon istri saya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Sarifudin bin Darwis, umur 61 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, agama Islam, tempat tinggal di Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saya Indra Febri bin Sarifudin mau menikah dengan calon istri bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria;
- Bahwa saya sebagai ayah telah mengetahui hubungan anak saya dengan calon istrinya bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria selama ini;
- Bahwa anak saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria selama 1 tahun dan telah saling mencintai;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak saya Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria telah siap untuk menikah dengan anak saya dan anak saya Indra Febri bin Sarifudin telah siap dan sanggup menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak saya sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sebulan.
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusutan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, dan pernyataan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan pernyataan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Yutmal bin Damuri umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Coran, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman calon anak Pemohon I Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur perkawinan 19 tahun ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon pengantin perempuan yang bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria adalah calon kemenakan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin perempuan yang bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sekali;
- Bahwa pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama sekiranya mereka tidak segera dinikahkan, apalagi kedua calon pengantin sudah sama-sama menginginkan untuk menikah ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, namun Pejabat Kantor Urusan Agama menolak dan menyatakan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun dan dianjurkan untuk minta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

2. Irawarman bin Silun umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: i bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur perkawinan 19 tahun ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon pengantin perempuan yang bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria adalah calon anak saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin perempuan yang bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sekali;
- Bahwa pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama sekiranya mereka tidak segera dinikahkan, apalagi kedua calon pengantin sudah sama-sama menginginkan untuk menikah ;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limapuluh Kota, namun Pejabat Kantor Urusan Agama menolak dan menyatakan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun dan dianjurkan untuk minta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat menunda pelaksanaan pernikahan anaknya sampai batas minimal usia perkawinan bagi calon pengantin perempuan yaitu 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria sebagai calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi dan juga telah mendengar keterangan Indra Febri bin Sarifudin sebagai calon

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria dan Sarifudin bin Darwis selaku ayah sekaum calon mempelai peria, karena kedua orang tua calon mapelai pria telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim Tunggal lebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa calon mempelai pria dan wanita atau orang tuanya dapat mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 terbukti bahwa Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria, sampai dengan diajukannya permohonan ini berumur kira-kira 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa apabila calon istri belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud adanya pembatasan umur minimal untuk menikah adalah agar calon suami maupun calon isteri telah benar-benar siap lahir bathin ke jenjang pernikahan, sehingga ikatan pernikahan mereka benar-benar kuat (mitsaqon gholizho);

Menimbang, bahwa sekalipun umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria berumur 18 (delapan belas) tahun 2 bulan, menurut pengakuannya dan keterangan anak tersebut dan calon suaminya, sudah siap untuk menikah baik lahir maupun bathin;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pengantin pria, bahwa calon pengantian pria sudah siap menikah dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang dinilai sudah cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suaminya mereka telah berpacaran selama satu tahun 6 bulan dan telah saling mencintai dan sudah sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Indra Febri bin Sarifudin selama satu tahun 6 bulan dan telah saling mencintai dan sudah sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Indra Febri bin Sarifudin telah mempunyai pekerjaan tetap buruh bangunan yang penghasilannya lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon isteri/anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa yang berkepanjangan dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikkah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha ;". Mengetahui

2. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منعه كم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin adalah untuk kemaslahatan, agar kedua mempelai benar-benar mampu mengendalikan rumah tangga sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dihubungkan dengan keadaan kedua calon mempelai perkara a-quo dimana keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat akrab selama tiga tahun yang tidak bisa dipisahkan lagi dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan jatuh keduanya pada perbuatan dosa yang berkepanjangan dan sangat mendesak untuk dinikahkan, maka menghindari hal tersebut (kemafsadatan) harus lebih didahulukan dari

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mengambil kemaslahatan tentang terpenuhinya umur minimal pernikahan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَامِ سَيِّدٌ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Mellys Putri Dewi binti Yonnedi Satria) untuk menikah dengan (Indra Febri bin Sarifudin);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 H, oleh Dra. Hj Ernawati, S.H.,M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



Dra. Hj. Ernawati, S.H.M.Ag

Panitera Pengganti

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 14 Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)